

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai prosedur restrukturisasi kredit dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kredit bermasalah yaitu suatu keadaan di mana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kreditnya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank.
2. Restrukturisasi kredit adalah salah satu bentuk upaya kebijakan perbaikan yang dilakukan pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
3. Prosedur restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan restrukturisasi kredit
 - b. Analisa restrukturisasi kredit
 - c. Pemeringkatan kredit yang direstrukturisasi
 - d. Keputusan restrukturisasi kredit
 - e. Pelaksanaan dan pemantauan restrukturisasi kredit.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan mengenai prosedur restrukturisasi kredit dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang adalah sebagai berikut:

1. Lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada para calon debitur untuk mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah.
2. Terus melakukan pembinaan terhadap semua debitur guna menghindari terjadinya kemungkinan bertambahnya kredit bermasalah.
3. Restrukturisasi kredit harus dilakukan secara ketat agar tidak kembali lagi menjadi kredit bermasalah.

